

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah Swt. Semua ciptaan Allah saling berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk sempurna seperti manusia.¹ Sebagaimana dalam Q. S. az-Dzariyat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”²

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai,

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 16.

²Dapertemen Agama, *Al-Qur'an dan tafsirnya, Jilid IX* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 16

³Republik Indonesia, *UU Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 1.

tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁵

Proses yang terjadi dalam pernikahan adalah upaya untuk melaksanakan perintah Allah yang secara tata aturan, pernikahan tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam syari'at sebab aturan ini sangat berkaitan erat dengan sah tidaknya suatu pernikahan. Menurut mazhab Syafi'i bahwa unsur pernikahan itu ada 5, dimana kelima unsur tersebut merupakan sebuah aturan yang kemudian disebut dengan rukun pernikahan serta syarat pernikahan yang mengikuti rukun tersebut.⁶ Yaitu: calon mempelai laki-laki, Calon mempelai wanita, Wali dari mempelai wanita yang akan mengakad-kan perkawinan, Dua orang saksi dan Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami.⁷ Adapun syarat dari masing-masing rukun itu ialah:

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.1.

⁵Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jilid VII (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm.477.

⁶Achmad Khuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Semarang: IAIN Walisongo Press Semarang, 1995), hlm. 34.

⁷Mardani, *Hukum keluarga islam di Indonesia*, (jakarta, Copyright 2016), hlm. 39.

- 1) Syarat mempelai laki-laki yaitu: Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa/atas kemauan sendiri. Orangnya tertentu/jelas orangnya dan tidak sedang menjalankan ihram haji;
- 2) Syarat mempelai wanita yaitu: Tidak ada halangan hukum yang meliputi, tidak bersuami, bukan mahram dan tidak sedang dalam iddah. Juga merdeka atas kemauan sendiri;
- 3) Syarat wali: Laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji. Persyaratan wali menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Seseorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, akil, dan baligh.⁸
- 4) Syarat saksi: Laki-laki, baligh, berakal, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang melakukan ihram, memahami apa yang digunakan untuk ijab kabul;
- 5) Syarat ijab qabul : Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan kabul bersambung, antara ijab dan kabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah, majlis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang , yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁹

⁸*Ibid.*, hlm. 43.

⁹Mardani, *op.cit.*, hlm. 46.

Titik tolak sahnya suatu perkawinan dalam pandangan syara' yaitu shighat ijab dari pihak waqnita dan qabul dari pihak pria. Sesudah itu tiada hal-hal yang menghalangi sahnya baik dalam pelaksanaan (syarat tãnfidz) dan kelangsungan (syarat luzûm). Syarat tanfidz yang membatalkan misalnya calon suami dan isteri saat melaksanakan akaq bukan dari orang yang sah tasarrufnya, dan syarat luzum yang membatalkan misalnya perkawinan itu tidak membayar mahar.¹⁰

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri harus lah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut¹¹:

1. Pelaku akad nikah harus berakal dan baligh (*mumayyiz*);
2. Ijab qabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain;
3. Qabul tidak boleh berbeda dengan ijab, kecuali perbedaannya menunjukkan sifat yang lebih baik, misalnya menunjukkan lebih sepakat;
4. Ijab dan qabul harus terdengar oleh kedua belah pihak, agar masing-masing mengerti bahwa pembicaraan itu adalah untuk melangsungkan akad nikah.

Pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat tersebut akan bernilai sah untuk kehidupan para mempelai suami istri. Bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah, adapun istilahnya seperti nikah fasid yang merupakan nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya serta nikah batil yang merupakan pernikahan yang tidak memenuhi

¹⁰Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlâs, 1984), hlm. 37.

¹¹Mahmud AlShabbagh, *Tuntunan Kelurga Bahagia Menurut Islam*, ter.Bahrudin Fannani, (Bandung: RemajaRosdakarya, 1993), hlm. 51.

rukunya. Sehingga dalam pernikahan bila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka pernikahannya dibatalkan, seperti yang tertera di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 22 menegaskan, “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”¹²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 26 dijelaskan bahwa suatu pernikahan dapat dibatalakan apabila pernikahan itu tidak sah. Sah tidaknya pernikahan tersebut dilihat dari beberapa ketentuan, sebagaimana bunyi pasal 26 tersebut:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri tanpa dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari sumi atau isteri, jaksa dan suami atau istri;
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat satu pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.¹³

Dalam Undang-Undang sebab terjadinya pengulangan nikah itu karena, adanya pernikahan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

¹²Mardani, *op.cit*, hlm. 107.

¹³Republik Indonesia, *op. cit.* hlm. 9.

yang tidak berwenang, bisa menunjukkan kata perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang tidak berwenang dan telah hidup bersama sebagai suami dan istri.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pernikahan yang telah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama namun dalam berjalannya pernikahan tersebut terdapat masalah yang muncul dalam rumah tangganya, berdasarkan kebiasaan jika dalam rumah tangga sering terjadi masalah atau perselisihan maka hal yang dilakukan memerintahkan untuk dinikahkan kembali dengan nama yang berbeda, maksudnya hanya mengganti nama mempelai wanita dikarenakan hal tersebut memiliki arti yang baik untuk rumah tangganya.

Bertolak dari hal itulah, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dalam judul “Persepsi Kepala KUA Tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama di Kabupaten Hulu Sungai Utara.”

B. Rumusan Masalahh

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, peneliti akan meneliti Persepsi Kepala KUA Tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi para Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang nikah ulang dengan sebab perubahan nama?

2. Apa alasan yang menjadi dasar para Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam memberikan pendapatnya tentang nikah ulang dengan sebab perubahan nama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi para Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang nikah ulang dengan sebab perubahan nama?
2. Apa alasan yang menjadi dasar para Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam memberikan pendapatnya tentang nikah ulang dengan sebab perubahan nama?

D. Signifikansi Masalah

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain.

1. Bahan kajian ilmiah dan ilmu ke Syariahan dalam bidang hukum keluarga, yang salah satunya membahas tentang Persepsi Kepala KUA Tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Secara praktis memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi: sebuah pikiran, anggapan, buah pemikiran atau pikiran tentang sesuatu hal, kesimpulan (sudah mempertimbangkan, menyelidik dan sebagainya). Yang dimaksud penulis adalah persepsi Kepala KUA: disebut juga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan, persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Kepala KUA juga bertugas menandatangani nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan ataututipan akta rujuk.¹⁴
2. Nikah: Nikah menurut bahasa berarti *adh-dhâmmû* (menggabungkan) dan *attâdakhûl* (saling memasuki). Arti nikah menurut *syâra'* adalah akad antara suami-istri yang menghalalkan persetubuhan. Makna nikah secara hakiki adalah akad, dan secara *mâjazî* adalah persetubuhan.¹⁵ Para ulama merinci makna lafal nikah ada tiga macam. Pertama, nikah diartikan akad dalam arti sebenarnya dan diartikan pencampuran suami istri dalam arti kiasan. Kedua, sebaliknya, nikah diartikan pencampuran suami istri dalam arti

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusaka, 2010), hlm. 236.

¹⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005), hlm. 23.

sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama).¹⁶ Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa akad nikah adalah akad antara suami istri yang menghalalkan persetubuhan dan ikatan yang sangat kuat dan melaksanakannya adalah suatu ibadah. Akad adalah janji (nikah), perjanjian, kontrak jual beli, akad nikah, perjanjian dalam perkawinan, berakad, mengikat perjanjian (kontrak).¹⁷

3. Ulang: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maksud dari kata ulang ialah lakukan lagi, kembali seperti semula, kembali semula atau dari permulaan, berkali-kali. Berulang, dilakukan lebih dari sekali, kembali; kembali lagi, terjadi lagi, sesuatu yang diulang. Pengulangan: orang yang mengulangi, berkali-kali.¹⁸ Dalam bahasa Arab kata pengulangan berarti *al-takrar*. *Al-takrar* merupakan bentuk masdar dari asal kata.

F. Kajian Pustaka

Sebagai pembandingan dan pembeda terhadap apa yang ingin penulis teliti, maka penulis mengajukan dua judul skripsi yang judulnya hampir mirip, yakni:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ali Rosyidi (2103224) jurusan Ahwal Al Syakhshiyah tahun 2008, IAIN Walisongo Semarang dengan

¹⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 127.

¹⁷Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 28.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 887.

judul skripsi Studi Analisis Tajiddun Nikah di KUA Kecamatan SALE Kabupaten Rembang. Pada penelitian ini dipaparkan bahwa terjadi pembaharuan akad nikah yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan SALE , padahal akad nikah yang sebelumnya sudah sah dan tidak ada cacat atau rusak darinya. Namun pihak KUA tetap melakukan pembaharuan akad nikah karena adanya nikah sirri. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh Ali Rosyidi dalam skripsinya, bahwa pihak KUA berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 26 ayat 2. Dan hukumnya melakukan tajiddun nikah di KUA tersebut hukumnya wajib. Juga pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan pembaharuan akad tersebut adalah KUA yang berperan pasif, masyarakat yang berperan aktif. Serta tajiddun nikah yang terjadi disebabkan adanya dua bentuk pernikahan yakni pernikahan menurut fikih dan pernikahan menurut hukum positif;

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Eka Sri Mulianty (9501110078) jurusan Ahwal Al Syakhsyah tahun 2001, IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul Pernikahan Pelajar yang di Fasakh dan di Ulang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bahwa terjadi pernikahan di bawah tangan antar pelajar yang dalam prakteknya wali dari pelajar tersebut ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui bahwa anaknya telah menikah. Faktor utama terjadinya hal ini adalah kesediaan orang tua mengawinkan anaknya dibawah tangan karena tidak ingin

anaknyanya putus sekolah dan tanggung untuk tidak diselesaikan. Ada juga pernikahan yang dilakukan hanya diketahui antara pelajar dan penghulu yang meakadkan. Pernikahan tersebut dilakukan dibawah tangan secara rahasia.

Dari dua judul itu memiliki persamaan objek yakni adanya pembaharuan akad nikah yang disebabkan oleh masing-masing sebab. Sedangkan penulis juga akan melakukan penelitian pada objek yang sama namun dengan alasan yang berbeda, yakni persepsi Kepala KUA tentang Nikah ulang dengan sebab perubahan nama di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori yang berisi tinjauan teoritis berkaitan dengan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Bab III: Metode penelitian yang berisikan, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data. Teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV: Penyajian data dan laporan penelitian, meliputi: penyajian data dan laporan penelitian.

Bab V: Penutup, didalamnya terdapat simpulan dan saran-saran.

Merupakan bab penutup dimana peneliti memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saranebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.